



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak-78124 Telp. (0561)740144

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 2285 /UN22.6/DL/ 2016

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2) PENDIDIKAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA GELOMBANG II TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang** :
- a. Bahwa hasil kerja Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Gelombang II Tahun akademik 2016/2017, telah menyeleksi calon mahasiswa baru Tahun akademik 2016/2017 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - b. Bahwa rapat Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Gelombang II, tanggal 29 Agustus 2016, telah dapat menetapkan calon mahasiswa baru Tahun akademik 2016/2017;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana termaktub pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan nomor 66 tahun 2012
 - 3. Kepmendiknas No. 095/O/2001 juncto Keputusan Mendikbud RI Nomor 0171/O/1995 Struktur Organisasi Universitas Tanjungpura
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 158/P/2003 tentang pendelegasian wewenang Mendiknas.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2012 tentang pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 7. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 136/M/Kp/IV/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2015-2019;
 - 9. Keputusan Rektor Untan Nomor : 3207/UN22/KP/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Masa Jabatan 2014-2018

Memperhatikan....

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas, dan Ketua Pengelola Magister di lingkungan FKIP Untan tanggal 29 Agustus 2016 tentang penetapan hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Sosiologi Gelombang 2 FKIP Universitas Tanjungpura

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENETAPAN KELULUSAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2) PENDIDIKAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNTAN GELOMBANG II TAHUN AKADEMIK 2016/2017
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan lulus seleksi sebagai Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Gelombang II Tahun Akademik 2016/2017.
- KEDUA : Untuk pelaksanaan penerimaan selanjutnya, yang bersangkutan harus mendaftar dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas Tanjungpura.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 29 Agustus 2016



MARTONO
NIP 196803161994031014

Tembusan :
Yth. Rektor Universitas Tanjungpura
Yth. Wakil Rektor I
Yth. Wakil Dekan I
Yth. Ketua Pascasarjana Universitas Tanjungpura
Yth. Ketua Program Studi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR : 2285 /UN22.6/DL/2016

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2016

TENTANG : PENETAPAN KELULUSAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2)
PENDIDIKAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNTAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017

CALON MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2) PENDIDIKAN EKONOMI DAN
PENDIDIKAN SOSIOLOGI FKIP UNTAN GELOMBANG II TAHUN AKADEMIK 2016/2017

NO	MAGISTER (S2) PENDIDIKAN EKONOMI	
	Nomor Test	Nama
1	01/II/PEKON	Lelli Simanjutak
2	02/ II/PEKON	Tutik Rusmawati
3	03/ II/PEKON	Corry Rentauli Sibarani
4	04/ II/PEKON	Dionius Ondon
5	05/ II/PEKON	Anisa

NO	MAGISTER (S2) PENDIDIKAN SOSIOLOGI	
	Nomor Test	Nama
1	01/II/PENSOS	Yohana Yosiphanungkas Bahari Mandayu
2	02/ II/PENSOS	Vinsensius Yopi
3	03/ II/ PENSOS	Heryana M. Isman
4	04/ II/ PENSOS	Cipta Rini
5	05/ II/ PENSOS	Shinta Stevina
6	06/II/ PENSOS	Enricko Hendayana
7	07/ II/ PENSOS	Muthmainah
8	08/ II/ PENSOS	Mauizatul Hasanah
9	09/ II/ PENSOS	Nur Iqrima
10	10/ II/ PENSOS	Zuri Astari
11	10/ II/ PENSOS	Gita Ramadhani



DEKAN

MARTONO

NIP196803161994031014

**PERHATIAN BAGI MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER (S2) KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
GELOMBANG II TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

1. Peserta yang dinyatakan lulus, daftar ulang mulai tanggal **29 Agustus sampai 9 September 2016** di Bank MANDIRI di Seluruh Cabang di Kalimantan Barat.
2. Pembayaran daftar ulang (Registrasi) dapat dilakukan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menuliskan Program diambil.
3. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Semester I Program Pascasarjana FKIP Untan Rp. 6.350.000,- (*Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
4. Matrikulasi dilaksanakan tanggal 2,3 dan 4 September 2016, Mulai Pukul 08.00 wib.
5. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dan belum melengkapi administrasi wajib menyelesaikan paling lambat tanggal 29 Agustus 2016.



DEKAN

MARTONO

NIP196803161994031014